



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 188.342/14/KEP.DPRD/2005

Lampiran : —

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG ATAS 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang telah selesai dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Fraksi-fraksi, Komisi-komisi, dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka persetujuan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5782);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pajak Rumah Sewaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.31);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang.
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan Rumah Sewaan.
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 6 Oktober 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA

TAUFIQ GUNAWANSYAH. SIP

WAKIL KETUA,

DONY AHMAD MUNIR, ST., MM

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

Salinan :
Yth. Bupati Sumedang;